



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KJPUTUSAN

Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JULIADI Als ULI Bin M. IDRIS
2. Tempat lahir : Samboja
3. Umur/tgl.lahir : 27 th / 14 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teluk Pemedas Rt.003 Kecamatan Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 8 Februari 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tenggara sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama M. Aras Nai, SH., MH., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 03 Juni 2021 Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 19 Mei 2021 Nomor : 313/Pen.Pid.Sus/2021/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Mei 2021 Nomor : 313/Pen.Pid.Sus/2021/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa JULIADI Als ULI Bin M.IDRIS tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa JULIADI Als ULI Bin M.IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan subsidair;

4. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa JULIADI Als ULI Bin M.IDRIS berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidair selama 2 (dua) bulan Penjara;

5. Memerintahkan agar Terdakwa JULIADI Als ULI Bin M.IDRIS tetap berada dalam tahanan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing 0.07 gram, 0.05 gram dengan jum'lah seluruhnya 0.12 gram;

- 1 (satu) buah plastik klip;

. halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna mild;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) set bong;

Diajukan dalam perkara MUHAMMAD ABDUL LANI Als LANDI Bin HERMANTO, Dkk;

7. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara Tulisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa JULIADI Als ULI Bin M. IDRIS bersama dengan saksi MUHAMMAD ABDUL LANI Als LANI Bin HERMANTO dan YUSUF Bin M. DALE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di jalan Balikpapan handil II Rt.006 Kel. Handil baru Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ABDUL LANI dan saksi YUSUF Bin M. DALE berjalan menuju ke samarinda menggunakan mobil pick up merk Isuzu Panther warna putih KT- 8254 YD mengantar pesanan kelapa, sesampai di kota Samarinda bersama dengan saksi MUHAMMAD ABDUL LANI dan saksi YUSUF Bin M. DALE membakar kelapa pesanan orang, selesai membongkar

. halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Trg



kelapa Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ABDUL LANI dan saksi YUSUF Bin M. DALE menuju ke warung untuk minum es, ketika sedang berada diwarung Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ABDUL LANI dan saksi YUSUF Bin M. DALE sepakat membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan meminjam uang kepada saksi YUSUF Bin M. DALE Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ABDUL LANI membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang yang berada diwarung tersebut dengan cara memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke orang itu kemudian orang tersebut memberikan pipet kaca yang sudah berisi narkoba shabu shabu dan 1 (satu) poket shabu shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta plastik klip kepada orang tersebut lalu Terdakwa membagi lagi 1 (satu) poket shabu shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket kecil selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ABDUL LANI dan saksi YUSUF Bin M. DALE masuk kedalam mobil untuk kembali ke Samboja;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih dengan berat bersih masing-masing 0.07 gram, 0,05 gram dengan jumlah seluruhnya 0.12 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik forensik cabang surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 01529/NNF/2021 hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dengan Nomor barang bukti 03477/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JULIADI Als ULI Bin M. IDRIS bersama dengan saksi MUHAMMAD ABDUL LANI Als LANI Bin HERMANTO dan YUSUF Bin M. DALE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di jalan Balikpapan handil II Rt.006 Kel. Handil baru Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ABDUL LANI dan saksi YUSUF Bin M. DALE mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 pipet kaca yang masih berisi shabu dari seseorang yang tidak dikenal di warung, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ABDUL LANI dan saksi YUSUF Bin M. DALE membagi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket kecil selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ABDUL LANI dan saksi YUSUF Bin M. DALE berjalan menggunakan pick up merk Isuzu Panther warna putih KT- 8254 YD menuju pulang ke samboja, sesampai di daerah Muara Jawa Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ABDUL LANI dan saksi YUSUF Bin M. DALE menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di dalam mobil setelah selesai Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ABDUL LANI dan saksi YUSUF Bin M. DALE kembali melakukan perjalanan selanjutnya dalam perjalanan di daerah Handil Baru mobil Terdakwa diberhentikan oleh petugas Polisi selanjutnya Petugas Polisi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ABDUL LANI dan saksi YUSUF Bin M. DALE ditemukan barang bukti 2 (dua) poket narkoba yang di simpan di dalam bungkus rokok sampoerna di dasbord mobil dan di dapati juga 1 (satu) buah bong di lantai mobil dan pipet kaca di dalam mobil di bagian atas kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ABDUL LANI dan saksi YUSUF Bin M. DALE di bawa kepolsek samboja;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih dengan berat bersih masing-masing 0.07 gram, 0,05 gram dengan jumlah seluruhnya 0.12 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik forensik cabang surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 01529/NNF/2021 hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dengan Nomor barang bukti 03477/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

. halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknyanya dalam tahun 2021, bertempat di jalan Balikpapan handil II Rt.006 Kel. Handil baru Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknyanya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ABDUL LANI dan saksi YUSUF Bin M. DALE mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dan 1 pipet kaca yang masih berisi shabu dari seseorang yang tidak dikenal di warung, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ABDUL LANI dan saksi YUSUF Bin M. DALE berjalan menggunakan pick up merk Isuzu Panther warna putih KT- 8254 YD menuju kearah samboja, sesampai di daerah Muara Jawa Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ABDUL LANI dan saksi YUSUF Bin M. DALE menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil dengan cara mengisap secara bergantian, setelah selesai menggunakan shabu-shabu Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ABDUL LANI dan saksi YUSUF Bin M. DALE kembali melakukan perjalanan selanjutnya dalam perjalanan di daerah Handil Baru mobil Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ABDUL LANI dan saksi YUSUF Bin M. DALE ditangkap petugas Polisi;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan Urine dari RSUD Aji batara Agung Dewa sakti Samboja yang ditandatangani oleh dr. Hoopmen, Sp, PK dr menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine Terdakwa adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan 53 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

. halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Trg



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Gapur Bin Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa terbut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 15.30 WITA, bertempat di jalan Balikpapan handil II Rt.006 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah Mobil dari arah Samarinda menuju Samboja akan melakukan transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Anggota Polsek Samboja dipimpin oleh Kanit Reskrim Iptu Hadi Sucipto.S.Kom melakukan Penyelidikan, melihat ada mobil pick up merk Isuzu Panther warna putih KT- 8254 YD selanjutnya saksi bersama rekan anggota Polisi yang lain menghentikan mobil tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup dan saksi didalam Mobil selanjutnya dilakukan Pemeriksaan ditemukan 2 (dua) Poket narkotika jenis Sabu sabu yang disimpan didalam bungkus Rokok Samporna Mild yang di dasbot Mobil serta Pipet Kaca ditemukan di atas Kabin Mobil serta 1 (satu) set Bong ditemukan di lantai Mobil dan diakui bahwa barang Bukti tersebut dibeli dari hasil patungan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Ahmad Toyis Syaifudin Bin Bakrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
 - Bahwa saksi selaku anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa terbut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 15.30 WITA, bertempat di jalan Balikpapan handil II Rt.006 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara
 - Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah Mobil dari arah Samarinda menuju Samboja akan melakukan transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Anggota Polsek Samboja dipimpin oleh Kanit Reskrim Iptu Hadi Sucipto.S.Kom melakukan Penyelidikan, melihat ada mobil pick up merk Isuzu Panther warna putih KT- 8254 YD selanjutnya saksi bersama rekan anggota Polisi yang lain menghentikan mobil tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup dan saksi didalam Mobil selanjutnya dilakukan Pemeriksaan ditemukan 2 (dua) Poket narkotika jenis Sabu sabu yang disimpan didalam bungkus Rokok Samporna Mild yang di dasbot Mobil serta Pipet Kaca ditemukan di atas Kabin Mobil serta 1 (satu) set Bong ditemukan di lantai Mobil dan diakui bahwa barang Bukti tersebut dibeli dari hasil patungan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Muhammad Abdul Lani Als Lani Bin Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;



- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Yusup ditangkap oleh anggota Polisi karena permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi dan saksi Yusup tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 15.30 WITA, bertempat di jalan Balikpapan handil II Rt.006 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa saksi mendapatkan 2 (dua) poket kecil sabu tersebut dengan cara membeli di samarinda dengan cara patungan dengan Terdakwa dan saksi Yusup untuk membeli 2 (dua) poket sabu tersebut patungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi, saksi Yusup dan Terdakwa berjalan menuju ke Samarinda menggunakan mobil pick up merk Isuzu Panther warna putih KT- 8254 YD mengantar pesanan kelapa, sesampai di kota Samarinda saksi, saksi Yusup dan Terdakwa membakar kelapa pesanan orang;
- Bahwa setelah selesai membongkar kelapa saksi, saksi Yusup dan Terdakwa menuju ke warung untuk minum es, ketika sedang berada di warung saksi bersama saksi Yusup dan Terdakwa sepakat membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan meminjam uang kepada Terdakwa dan saksi Yusup sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenal berada di warung tersebut dengan cara memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke orang itu, kemudian orang tersebut memberikan pipet kaca yang sudah berisi narkotika shabu shabu dan 1 (satu) poket shabu shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta plastik klip kepada orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) poket sabu sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket kecil, selanjutnya saksi bersama saksi Yusup dan Terdakwa masuk kedalam mobil untuk kembali ke Samboja;
- Bahwa sesampai di daerah Muara Jawa selanjutnya saksi, saksi Yusup dan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil dan setelah selesai saksi, saksi Yusup dan Terdakwa kembali melakukan perjalanan menuju Samboja selanjutnya dalam perjalanan di daerah Handil Baru mobil saksi diberhentikan oleh petugas Polisi selanjutnya Petugas Polisi melakukan pemeriksaan kepada saksi,



saksi Yusup dan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) poket narkoba yang di simpan di dalam bungkus rokok sampoerna di dasbord mobil dan di dapati juga 1 (satu) buah bong di lantai mobil dan pipet kaca di dalam mobil di bagian atas kemudian saksi, saksi Yusup dan Terdakwa di bawa kepolsek samboja.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yusup Bin M. Dale, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani ditangkap oleh anggota Polisi karena permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi dan saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 15.30 WITA, bertempat di jalan Balikpapan handil II Rt.006 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa saksi mendapatkan 2 (dua) poket kecil sabu tersebut dengan cara membeli di samarinda dengan cara patungan dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani untuk membeli 2 (dua) poket sabu tersebut patungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan Terdakwa berjalan menuju ke Samarinda menggunakan mobil pick up merk Isuzu Panther warna putih KT- 8254 YD mengantar pesanan kelapa, sesampai di kota Samarinda saksi, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan Terdakwa membakar kelapa pesanan orang;
- Bahwa setelah selesai membongkar kelapa saksi, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan Terdakwa menuju ke warung untuk minum es, ketika sedang berada diwarung saksi bersama saksi Muhammad Abdul



Lani Als Lani dan Terdakwa sepakat membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan meminjam uang kepada Terdakwa dan saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani bersama dengan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenal berada diwarung tersebut dengan cara memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke orang itu, kemudian orang tersebut memberikan pipet kaca yang sudah berisi narkoba shabu shabu dan 1 (satu) poket shabu shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta plastik klip kepada orang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) poket sabu sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket kecil, selanjutnya saksi bersama saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan Terdakwa masuk kedalam mobil untuk kembali ke Samboja;

- Bahwa sesampai di daerah Muara Jawa selanjutnya saksi, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di dalam mobil dan setelah selesai saksi, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan Terdakwa kembali melakukan perjalanan menuju Samboja selanjutnya dalam perjalanan di daerah Handil Baru mobil saksi diberhentikan oleh petugas Polisi selanjutnya Petugas Polisi melakukan pemeriksaan kepada saksi, saksi Yusup dan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) poket narkoba yang di simpan di dalam bungkus rokok sampoerna di dasbord mobil dan di dapati juga 1 (satu) buah bong di lantai mobil dan pipet kaca di dalam mobil di bagian atas kemudian saksi, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan Terdakwa di bawa kepolsek samboja.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 15.30 WITA,



bertempat di jalan Balikpapan handil II Rt.006 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di samarinda dengan cara patungan dengan saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup untuk membeli 2 (dua) poket sabu tersebut patungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup berjalan menuju ke Samarinda menggunakan mobil pick up merk Isuzu Panther warna putih KT- 8254 YD mengantar pesanan kelapa, sesampai di kota Samarinda Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup membakar kelapa pesanan orang;
- Bahwa setelah selesai membongkar kelapa Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup menuju ke warung untuk minum es, ketika sedang berada diwarung Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup sepakat membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan meminjam uang kepada Terdakwa dan saksi Yusup sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani bersama dengan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenal berada diwarung tersebut dengan cara memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke orang itu, kemudian orang tersebut memberikan pipet kaca yang sudah berisi narkotika shabu shabu dan 1 (satu) poket shabu shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta plastik klip kepada orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) poket sabu sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket kecil, selanjutnya Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup masuk kedalam mobil untuk kembali ke Samboja;
- Bahwa sesampai di daerah Muara Jawa selanjutnya Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil dan setelah selesai Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup kembali melakukan perjalanan menuju Samboja selanjutnya dalam perjalanan di daerah Handil Baru mobil saksi diberhentikan oleh petugas Polisi selanjutnya Petugas Polisi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup ditemukan barang bukti 2 (dua) poket narkotika yang di simpan di dalam

. halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Tig



bungkus rokok sampoerna di dasbord mobil dan di dapati juga 1 (satu) buah bong di lantai mobil dan pipet kaca di dalam mobil di bagian atas kemudian Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup di bawa kepolsek samboja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing 0.07 gram, 0.05 gram dengan jum'lah seluruhnya 0.12 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) set bong;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih dengan berat bersih masing-masing 0.07 gram, 0,05 gram dengan jumlah seluruhnya 0.12 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik forensik cabang surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 01529/NNF/2021 hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dengan Nomor barang bukti 03477/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 15.30 WITA, bertempat di jalan Balikpapan handil II Rt.006 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di samarinda dengan cara patungan dengan saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup untuk membeli 2 (dua) poket sabu tersebut patungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup berjalan menuju ke Samarinda menggunakan mobil pick up merk Isuzu Panther warna putih KT- 8254 YD mengantar pesanan kelapa, sesampai di kota Samarinda Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup membakar kelapa pesanan orang;
- Bahwa setelah selesai membongkar kelapa Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup menuju ke warung untuk minum es, ketika sedang berada diwarung Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup sepakat membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan meminjam uang kepada Terdakwa dan saksi Yusup sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani bersama dengan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenal berada diwarung tersebut dengan cara memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke orang itu, kemudian orang tersebut memberikan pipet kaca yang sudah berisi narkotika shabu shabu dan 1 (satu) poket shabu shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta plastik klip kepada orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) poket sabu sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket kecil, selanjutnya Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup masuk kedalam mobil untuk kembali ke Samboja;
- Bahwa sesampai di daerah Muara Jawa selanjutnya Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil dan setelah selesai Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup kembali melakukan perjalanan menuju Samboja selanjutnya dalam perjalanan di daerah Handil Baru mobil saksi diberhentikan oleh petugas

. halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Tig



Polisi selanjutnya Petugas Polisi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup ditemukan barang bukti 2 (dua) poket narkoba yang di simpan di dalam bungkus rokok sampoerna di dasbord mobil dan di dapati juga 1 (satu) buah bong di lantai mobil dan pipet kaca di dalam mobil di bagian atas kemudian Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup di bawa kepolsek samboja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.



Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata Terdakwa bahwa Terdakwa adalah bernama JULIADI Als ULI Bin M. IDRIS dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah Terdakwa mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah majelis hakim elaborasi dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa JULIADI Als ULI Bin M. IDRIS ditangkap karena memiliki dan menguasai menguasai 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing 0.07 gram, 0.05 gram dengan jum'lah seluruhnya 0.12 gram, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok sampuerna mild, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) set bong dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 15.30 WITA, bertempat di jalan Balikpapan handil II Rt.006 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di samarinda dengan cara patungan dengan saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup untuk membeli 2 (dua) poket sabu tersebut patungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup berjalan menuju ke Samarinda menggunakan mobil pick up merk Isuzu Panther warna putih KT- 8254 YD mengantar pesanan kelapa, sesampai di kota Samarinda Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup membakar kelapa pesanan orang; Bahwa setelah selesai membongkar kelapa Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup menuju ke warung untuk minum es, ketika sedang berada diwarung Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup sepakat membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan meminjam uang kepada Terdakwa dan saksi Yusup sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani bersama dengan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak



dikenal berada diwarung tersebut dengan cara memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke orang itu, kemudian orang tersebut memberikan pipet kaca yang sudah berisi narkotika shabu shabu dan 1 (satu) poket shabu shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta plastik klip kepada orang tersebut; Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) poket shabu shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket kecil, selanjutnya Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup masuk kedalam mobil untuk kembali ke Samboja; Bahwa sesampai di daerah Muara Jawa selanjutnya Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil dan setelah selesai Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup kembali melakukan perjalanan menuju Samboja selanjutnya dalam perjalanan di daerah Handil Baru mobil saksi diberhentikan oleh petugas Polisi selanjutnya Petugas Polisi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup ditemukan barang bukti 2 (dua) poket narkotika yang di simpan di dalam bungkus rokok sampoerna di dasbord mobil dan di dapati juga 1 (satu) buah bong di lantai mobil dan pipet kaca di dalam mobil di bagian atas kemudian Terdakwa, saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup di bawa kepolsek samboja untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih dengan berat bersih masing-masing 0.07 gram, 0,05 gram dengan jumlah seluruhnya 0.12 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik forensik cabang surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 01529/NNF/2021 hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dengan Nomor barang bukti 03477/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Swasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bawenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang



tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.;

Ad.3 Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika”.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa JULIADI Als ULI Bin M. IDRIS ditangkap karena memiliki dan menguasai menguasai 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing 0.07 gram, 0.05 gram dengan jum’lah seluruhnya 0.12 gram, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok sampuerna mild, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) set bong dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 15.30 WITA, bertempat di jalan Balikpapan handil II Rt.006 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di samarinda dengan cara patungan dengan saksi Muhammad Abdul Lani Als Lani dan saksi Yusup untuk membeli 2 (dua) poket sabu tersebut patungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemTerdakwa dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing 0.07 gram, 0.05 gram dengan jum'lah seluruhnya 0.12 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna mild;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) set bong;

karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Abdul Lani Als Landi Bin Hermanto, Dkk maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Diajukan dalam perkara Muhammad Abdul Lani Als Landi Bin Hermanto, Dkk.;



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JULIADI Als ULI Bin M. IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing 0.07 gram, 0.05 gram dengan jum'lah seluruhnya 0.12 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna mild;

. halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) set bong;

Diajukan dalam perkara MUHAMMAD ABDUL LANI Als LANDI Bin HERMANTO, Dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2021 oleh kami UWAI SQARNI, S.H., selaku Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO D.LAKSONO, S.H., dan ARYA RAGATNATA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI TENRILIPU M., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ERLANDO JULIMAR, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

OCTO BERMANTIKO D.LAKSONO, S.H.

UWAI SQARNI, S.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI TENRILIPU M, S.H.

. halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Trg